



BUPATI KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2021- 2046

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, terukur, dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-2046;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2021-2046**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
8. Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.

9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
10. Penduduk adalah warga Kabupaten Konawe Selatan dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan.
11. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
12. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajardan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan ynag diperlukan, masyarakat, bangsa dannegara.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
15. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
16. Persebaran penduduk adalah sebaran penduduk secara keruangan.
17. Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
18. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruanganpenduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
19. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
20. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan agar terarah, efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) GDPK Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2046 ini bertujuan :
 - a. meningkatkan informasi kependudukan yang berkualitas.
 - b. meningkatkan pengendalian jumlah penduduk;
 - c. meningkatkan derajat kesehatan penduduk;
 - d. meningkatkan tingkat pendidikan penduduk;
 - e. meningkatkan kesejahteraan penduduk;
 - f. meningkatkan akses dan pemerataan pembangunan gender yang berkeadilan dan berkesetaraan;
 - g. meningkatkan akses dan pemerataan pemenuhan hak anak;
 - h. meningkatkan ketakwaan, keharmonisan dan wawasan nasionalisme keluarga dalam pembangunan; dan
 - i. meningkatkan persebaran penduduk secara berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) GDPK Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2046 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II KONDISI KEPENDUDUKAN KABUPATEN
 KONAWA SELATAN SAAT INI
 - c. BAB III KONDISI KEPENDUDUKAN KABUPATEN
 KONAWA SELATAN YANG DIINGINKAN
 - d. BAB IV POKOK-POKOK PEMBANGUNAN
 KEPENDUDUKAN
 - e. BAB V ROADMAP PEMBANGUNAN
 KEPENDUDUKAN KABUPATEN KONAWA
 SELATAN ; dan
 - f. BAB VI PENUTUP

21. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
22. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
23. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana disegala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
24. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
25. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
26. Daya Tampung Lingkungan Sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman.
27. Kuantitas Penduduk penduduk akibat dari perberdaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal;

BAB II
PENETAPAN GDPK
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini ditetapkan GDPK Daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun.
- (2) GDPK Daerah Tahun 2021-2046 merupakan acuan dasar berbagai pihak baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan kependudukan.

- (2) Uraian Lebih Lanjut *GDPK* Daerah Tahun 2021-2046 sebagaimadimaksudpadaayat(1)tercantumdalamlampiranyangmerupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN *GDPK*

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan *GDPK* diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikut sertakan peran masyarakat.
- (2) Koordinasi *GDPK* dilaksanakan oleh tim koordinasi *GDPK* sebagai wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural.

BAB VI TIM KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan *GDPK* dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan dan mensin kronisasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi *GDPK*;
 - b. melakukan sinkronisasi dan sinergi dengan berbagai kebijakan dari berbagai jenjang pemerintahan, lintas urusan, dan Perangkat Daerah;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas ;
 - b. Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk;
 - c. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga;
 - d. Kelompok Kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk; dan
 - e. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Database Kependudukan.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Konawe Selatan

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	u
2. ASISTEN II	uf
3. KEPALA BAPPEDA	h
4. KABAG HUKUM	h
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 16 Desember 2021



BUPATI KONAWE SELATAN

H. SUBUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 16 Desember 2021

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN



H. SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 49